

BAB V

PEMBAHASAN

A. Prosedur Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) Kantor Cabang Kediri

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Kediri, bahwasannya tujuan dari didirikannya Perbankan Syariah ini untuk menolong masyarakat dari permasalahan *financial* dan menyelamatkan masyarakat dari jeratan riba, dimana riba itu sangat dilarang oleh agama islam. Perbankan Syariah merupakan program jasa konsultasi bagi semua kalangan atau lapisan masyarakat yang mempunyai permasalahan dalam hal financial dan tidak dipungut biaya. Semua kalangan masyarakat disini maksudnya, semua masyarakat yang mempunyai masalah keuangan yang membutuhkan bantuan jasa konsultasi atau pedampingan tentang manajemen keuangan mereka yang mengalami masalah.

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada tanggal 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/Dp/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah merubah kegiatan usaha yang semula perbankan berdasarkan konvensional diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan

prinsip syariah islam. Setelah muncul beberapa permasalahan keuangan yang dialami oleh sebagian masyarakat, maka dari itu Bank Rakyat Indonesia Syariah ada untuk membantu para masyarakat yang ingin mengembangkan usaha mereka untuk lebih baik lagi. Selanjutnya ada beberapa prosedur dalam penyaluran KUR kepada para calon nasabah yang mengajukan permohonan kepada pihak Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Kediri.

Prosedur penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) Kantor Cabang Kediri sebagai berikut:

1. Pemasaran KUR Mikro

Dalam menjamin agar pemasaran KUR Mikro lebih fokus serta untuk lebih mengoptimalkan fungsi pemasaran Asisten Manajer Bisnis Mikro (AMBM) ataupun Manajer Bisnis Mikro (MBM), target pemasaran KUR menjadi tanggung jawab Asisten Manajer Bisnis Mikro (AMBM) ataupun Manajer Bisnis Mikro (MBM). Namun demikian, kepala unit atau mantri tetap dimungkinkan untuk melakukan pemasaran KUR Mikro.

2. Nasabah mendatangi BRIS untuk mencari informasi dan syarat untuk pengajuan kredit, *Customer Service* memberikan penjelasan tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah.

3. Permohonan dan Pemrakarsa kredit

Nasabah datang dengan membawa persyaratan yang harus dipenuhi, kemudian dengan dibantu oleh *Customer Service*, calon debitur KUR mengisi formulir pendaftaran atau formulir pengajuan

permohonan KUR yang sudah disediakan pihak bank, kemudian ditandatangani oleh pemohon.

4. Analisa kredit yang dilakukan oleh pihak bank

Analisa kredit dilakukan untuk mengetahui tingkat kemampuan dan kemauan debitur atau terjamin membayar kembali kreditnya kepada bank.

5. Pencairan kredit/ Akad kredit.

Setiap proses pencairan kredit (disbursement) harus terjamin asas aman, terarah, dan produktif dan dilaksanakan apabila syarat yang ditetapkan dalam perjanjian kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit.

Tujuan didirikan Perbankan Syariah disini adalah untuk membantu masyarakat dalam mengelola keuangan atau cash flow, agar tidak terjebak ke dalam keuangan yang rumit atau istilah lain banyak hutang dan bingung cara menyelesaikannya. Kemudian, dilakukan pendampingan dalam melakukan usaha agar tetap bisa beroperasi atau bisa lebih naik kejenjang yang lebih besar. Dan dapat meminimalisir resiko yang mungkin akan dialami oleh pelaku usaha.

Sistem kinerja pada Perbankan Syariah mempunyai sistem yang berbeda-beda tidak ada patokan baku dalam melakukan pendampingan kepada pelaku usaha yang mempunyai permasalahan tentang manajemen keuangan. Penyelesaiannya sesuai dengan kasus permasalahan yang dialami oleh masing-masing individu. Jadi dalam perbankan syariah disini dalam

menangani permasalahan lebih fleksibel. Sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih maksimal dalam membantu permasalahan yang dihadapi oleh umat atau pelaku usaha.

Hasil penelitian terkait prosedur penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) Kantor Cabang Kediri dilakukan dengan jalan: a) Pemasaran KUR Mikro, dalam menjamin agar pemasaran KUR Mikro lebih mengoptimalkan fungsi pemasaran Asisten Manajer Bisnis Mikro (AMBM) ataupun Manajer Bisnis Mikro (MBM), target pemasaran KUR menjadi tanggung jawab Asisten Manajer Bisnis Mikro (AMBM) ataupun Manajer Bisnis Mikro (MBM). b) Nasabah mendatangi BRIS untuk mencari informasi dan syarat untuk pengajuan kredit, *Customer Service* memberikan penjelasan. c) Permohonan dan Pemrakarsa kredit, nasabah datang dengan membawa persyaratan yang harus dipenuhi, kemudian dengan dibantu oleh *Customer Service*, calon debitur KUR mengisi formulir pendaftaran atau formulir pengajuan permohonan KUR yang sudah disediakan pihak bank, kemudian ditandatangani oleh pemohon. d) Analisa kredit yang dilakukan oleh pihak bank, analisa kredit dilakukan untuk mengetahui tingkat kemampuan dan kemauan debitur e) Pencairan kredit/Akad kredit, setiap proses pencairan kredit (*disbursement*) harus terjamin asas aman, terarah, dan produktif dan dilaksanakan apabila syarat yang ditetapkan dalam perjanjian kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit.

Menurut Munir Fuady, Persyaratan umum ini sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Untuk menerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ada beberapa persyaratan, di antaranya yaitu:¹⁰³

1. Tidak sedang menerima kredit/pembiayaan dari perbankan dan/atau yang tidak sedang menerima Kredit Program dari Pemerintah;
2. Diperbolehkan sedang menerima kredit konsumtif (Kredit Kepemilikan Rumah, Kredit Kendaraan Bermotor, Kartu Kredit, dan Kredit Konsumtif lainnya);
3. Bagi UMKMK yang masih tercatat Sistem Informasi Debitur BI, tetapi yang sudah melunasi pinjaman, maka diperlukan Surat Keterangan Lunas dari Bank sebelumnya;
4. Untuk KUR Mikro, tidak diwajibkan untuk dilakukan pengecekan Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia.

Putusan pemberian KUR sepenuhnya menjadi kewenangan Bank Pelaksana, sesuai dengan hasil analisa kelayakan usaha calon debitur. Dokumen legalitas dan perizinan yang minimal ada pada saat debitur mengajukan KUR kepada Bank antara lain:

1. Identitas diri nasabah, seperti KTP, SIM, Kartu Keluarga, dan lain-lain.
2. Legalitas usaha, seperti akta pendirian, akta perubahan
3. Perizinan usaha, seperti SIU, TDP, SK Domisili dan lain-lain.
4. Catatan pembukuan atau laporan keuangan.

¹⁰³ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 18.

5. Fotocopy dokumen kepemilikan agunan tambahan.¹⁰⁴

Kementrian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menekop dan UKM), bahwa yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UMI), adalah entitas usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah). Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp.200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000.00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.¹⁰⁵

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat, pengertian KUR adalah kredit atau pembiayaan kepada UMKM-K (Usaha Mikro, Kecil, Menengah-Koperasi) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif.¹⁰⁶ KUR merupakan fasilitas kredit yang khusus diberikan kepada kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah serta koperasi yang usahanya cukup layak namun tidak memiliki agunan yang cukup sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak

¹⁰⁴ *Ibid.*, 23.

¹⁰⁵ Kementrian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menekop dan UKM), dalam www.kemenkeu.go.id, diakses tanggal 20 Nopember 2017

¹⁰⁶ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat

perbankan.¹⁰⁷ Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UMKM-K yang feasible tapi belum bankable. Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan.

B. Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dalam Menyalurkan UMKM di Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) Kantor Cabang Kediri

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan bapak Gunawan Widhi Sasmito selaku Marketing Manager di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Kediri dan salah satu nasabah yang mengajukan Kredit Usaha Rakyat, Bapak Mustakok selaku pemilik usaha Makanan Bakso di Kediri, mengenai pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dalam pemberdayaan UMKM di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Kediri. Beliau menjelaskan bahwa Bank Rakyat Indonesia Syariah di Kediri mempunyai peranan dalam membantu mengentaskan permasalahan umat, contohnya dalam hal *financial* atau memiliki masalah keuangan yang rumit. Perbankan Syariah ini beroperasi pada setiap hari Senin-Jum'at.

Contoh permasalahan yang sudah ditangani melalui Perbankan Syariah dan sudah berhasil adalah permasalahan yang dialami oleh Bapak

¹⁰⁷ Firmansyah Deckiyanto. Skripsi. 2013. *Efektifitas Kebijakan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro berdasarkan Surat Edaran Direksi Nose: S.09c – DIR/ADK/03/2010 atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro (Studi di Bank Rakyat Indonesia Unit Sleko Cabang Madiun)*. (Malang: Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013), hal. 3

Mustakok yang mempunyai permasalahan keuangan. Permasalahannya adalah beliau selalu kesulitan untuk menambah modal jika penjualan selalu min, sedangkan bapak mustakok ini setiap hari berjualan untuk menghidupi keluarga dan sangat sulit untuk mendapat keuntungan, maka dari itu, bapak mustakok pun mengajukan KUR kepada pihak BRIS guna untuk mendukung berkembangnya usaha yang sudah di jalani. Dengan itu, Bank Rakyat Indonesia Syariah melakukan pendampingan khusus kepada bapak mustakok dan membantu dalam manajemen keuangannya, agar usaha yang di tekuni membuahkan hasil yang maksimal.

Penanganan yang dilakukan Bank Rakyat Indonesia Syariah melalui pendampingan dengan melakukan kunjungan rutin selama satu minggu sekali. Kemudian membantu manajemen pada aspek keuangan agar siklus keuangannya tetap stabil dan tidak melupakan kewajibannya. Dan terus diberikan bimbingan untuk lebih mengutamakan kebutuhan daripada keinginan sebelum kewajibannya terpenuhi. Dengan itu, usaha bapak Mustakok bisa berjalan seperti yang di harapkan.

Wawancara yang dilakukan penulis dengan bapak Mustakok pemilik usaha makanan Bakso di Kediri mengenai penerapan Perbankan Syariah, Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Kediri. Beliau menjelaskan bahwa peran Perbank Syariah sangat membantu permasalahan yang dihadapinya dalam menyelesaikan permasalahan usahanya. Pendampingan yang dilakukan oleh pihak Perbankan Syariah sangat maksimal sehingga

dalam kurun waktu 6 bulan Usaha bapak Mustakok ini bisa berjalan sesuai yang diharapkan.

Awalnya alasan memilih Bank Rakyat Indonesia Syariah karena mendapat informasi dari warga sekitar bahwa Bank Rakyat Indonesia Syariah bisa membantu dalam menangani permasalahan. Permasalahan yang dihadapinya yaitu beliau kuekurangan dana dalam menjalankan Usahnya sebagai pedagang makanan Bakso, kemudian mengajukan proposal usaha dengan anggaran Rp.25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) rencananya Rp.25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk untuk menambah modal usahanya agar usaha yang sudah ditekuni itu berharap bisa menjadi lebih baik lagi, hal ini sangat di respon baik oleh pihak Bank Rakyat Indonesia Syariah, jika dilihat dari persyaratannya bapak Mustakok ini masih bisa mengajukan program KUR dengan anggaran Rp.25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah).

Selanjutnya, dalam pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat juga memiliki prosedur yang harus di pahami dalam proses pengajuan. Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dalam memberdayakan UMKM di Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) Kantor Cabang Kediri dilalui dengan:

1. Proses pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dilakukan melalui beberapa tahap yaitu: tahap permohonan kredit, tahap peninjauan dan analisis kredit (tahap pemeriksaan), tahap pemberian putusan, serta tahap pencairan kredit / akad kredit. Calon debitur mengajukan permohonan kredit usaha rakyat (KUR) secara tertulis beserta syarat-

syarat lain yaitu fotokopi KK, fotokopi KTP serta surat keterangan usaha. Setelah syarat-syarat dilengkapi, BRIS Raya akan melakukan penelitian dan peninjauan langsung kepada calon debitur termasuk usaha calon debitur. Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) akan memberikan putusan atas permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur. Setelah itu adalah tahap pencairan atau akad kredit, dalam tahap ini terdiri dari beberapa tahapan yaitu tahap persiapan pencairan, tahap penandatanganan perjanjian pencairan, fiat bayar serta pembayaran kredit usaha rakyat. Berkas atau kelengkapan pencairan disini adalah surat pengakuan hutang, dengan ditandatanganinya surat pengakuan hutang oleh kedua belah pihak maka tahap-tahap dalam proses pelaksanaan dalam pemberian kredit usaha rakyat telah selesai sehingga timbul hak dan kewajiban masing-masing pihak.

2. Pada pelaksanaan pemberian Kredit usaha Rakyat untuk KUR Mikro atau KUR yang plafondnya sampai dengan Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dapat diberikan tanpa agunan, namun agunan tambahan tetap diminta oleh pihak BRIS. Hal ini bertujuan untuk menanggulangi resiko kredit sebesar 30%.

Hasil wawancara terkait tentang pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dalam memberdayakan UMKM di Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) Kantor Cabang Kediri dilalui dengan: 1) Proses pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dilakukan melalui beberapa tahap yaitu: tahap permohonan kredit, tahap peninjauan dan analisis kredit (tahap pemeriksaan),

tahap pemberian putusan, serta tahap pencairan kredit / akad kredit. Calon debitur mengajukan permohonan kredit usaha rakyat (KUR) secara tertulis beserta syarat-syarat lain yaitu fotokopi KK, fotokopi KTP serta surat keterangan usaha. Setelah syarat-syarat dilengkapi, BRIS akan melakukan penelitian dan peninjauan langsung kepada calon debitur termasuk usaha calon debitur. Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) akan memberikan putusan atas permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur.¹⁰⁸ Setelah itu adalah tahap pencairan atau akad kredit, dalam tahap ini terdiri dari beberapa tahapan yaitu tahap persiapan pencairan, tahap penandatanganan perjanjian pencairan, fiat bayar serta pembayaran kredit usaha rakyat. Berkas atau kelengkapan pencairan disini adalah surat pengakuan hutang, dengan ditandatanganinya surat pengakuan hutang oleh kedua belah pihak maka tahap-tahap dalam proses pelaksanaan dalam pemberian kredit usaha rakyat telah selesai sehingga timbul hak dan kewajiban masing-masing pihak. 2) Pada pelaksanaan pemberian Kredit usaha Rakyat untuk KUR Mikro atau KUR yang plafondnya sampai dengan Rp.20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) dapat diberikan tanpa agunan, namun agunan tambahan tetap diminta oleh pihak BRIS. Hal ini bertujuan untuk menanggulangi resiko kredit sebesar 30%.

Menurut Suprapti, UMKM adalah badan usaha baik perorangan atau badan hukum yang memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) sebanyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan

¹⁰⁸Nor Fakhriah, *Tingkat Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah di Banjarmasin*, (Banjarmasin: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2014), hal 58

mempunyai hasil penjualan pertahun sebanyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan berdiri sendiri.¹⁰⁹ Sedangkan menurut Sukirno UMKM adalah usaha yang mempunyai modal awal yang kecil atau nilai kekayaan (aset) yang kecil dan jumlah pekerja yang kecil (terbatas), nilai modal (aset) atau jumlah pekerjaannya sesuai definisi yang diberikan oleh pemerintah atau intitusi lain dengan tujuan tertentu.¹¹⁰

Dengan diluncurkannya KUR menurut Retnadi, adalah a) untuk mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM; b) untuk meningkatkan akses pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi; c) untuk penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja. Meskipun sebelum tahun 2007, cukup banyak program pemerintah yang ditujukan untuk mempercepat perkembangan UMKM melalui berbagai jenis kredit perbankan, namun perkembangan berbagai program tersebut tampaknya belum menarik minat perbankan sehingga dampaknya belum dirasakan secara signifikan oleh para pelaku UMKM di tingkat akar rumput (grass root).¹¹¹

Upaya Pemerintah dalam Memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Kredit Usaha Rakyat sebagaimana menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat, pengertian KUR adalah “kredit atau pembiayaan kepada UMKM-K (Usaha Mikro, Kecil, Menengah-Koperasi) dalam bentuk

¹⁰⁹ Suprapti, *Teknologi Pengolahan pangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2005), hal. 48.

¹¹⁰ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 365.

¹¹¹ Djoko Retnadi, *Kredit Usaha Rakyat (KUR), Harapan dan Tantangan*. (Yogyakarta: Graha ilmu, 2008), hal. 41.

pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif“.¹¹²

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjelaskan bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menerangkan kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut :

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjelaskan bahwa: ”Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”. Kriteria usaha kecil dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang tersebut dijelaskan sebagai berikut:

¹¹² Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000.00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UMKM-K yang feasible tapi belum bankable. Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan. Usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKM-K) yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang bergerak di sektor usaha produktif antara lain: pertanian, perikanan, dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam.

Peluncuran Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan tindak lanjut dari ditandatanganinya nota kesepahaman bersama (MOU) pada tanggal 9 Oktober 2007 tentang Penjaminan Kredit/ Pembiayaan kepada UMKM-K antara Pemerintah (Menteri Negara Koperasi dan UKM, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Menteri Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Perusahaan Penjamin (Perum Sarana Pengembangan Usaha dan PT. Asuransi Kredit Indonesia) dan Perbankan (BRI, Bank Mandiri, Bank Bukopin, BNI, BTN, dan Bank Syariah

Mandiri). KUR ini didukung oleh Kementrian Negara BUMN, Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, serta Bank Indonesia.

Sejak diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 5 November 2007, KUR ditawarkan dengan berbagai pilihan, yaitu :

1. KUR s/d Rp.500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah)
2. KUR (Mikro) s/d Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah)
3. KUR Lingkage Program

Pinjaman dalam bentuk mikro kredit merupakan salah satu upaya yang ampuh dalam menangani kemiskinan. Hal tersebut didasarkan bahwa pada masyarakat miskin sebenarnya terdapat perbedaan klasifikasi diantara mereka, yang mencakup: masyarakat yang sangat miskin yakni mereka yang tidak berpenghasilan dan tidak memiliki kegiatan produktif, kedua masyarakat yang dikategorikan miskin namun memiliki kegiatan ekonomi, dan yang ketiga yaitu masyarakat yang berpenghasilan rendah. Kredit mikro sebagai pengembangan pinjaman dalam jumlah kecil kepada pengusaha yang terlalu lemah kualifikasinya untuk dapat mengakses pada pinjaman dari bank tradisional.

Pemberian KUR tidak bisa dilakukan secara sembarangan oleh petugas Account Officer, meskipun KUR Mikro memiliki persyaratan yang mudah. Dalam menganalisis keadaan calon nasabahnya, AO menggunakan prinsip 5C sesuai dengan syarat pemberian kredit. Pemberian pembiayaan kepada seorang costomer agar dapat mempertimbangkan terlebih dahulu harus

memenuhi syarat syarat yang dikenal dengan prinsip 5C. Prinsip klasik tersebut adalah:

1. *Character*

Character ini menggambarkan watak dan kepribadian seorang calon nasabah. Cara yang perlu dilakukan oleh bank untuk mengetahui *character* calon nasabah adalah sebagai berikut:¹¹³

a. *BI Cheking*

Bank dapat melakukan penelitian dengan melakukan *BI cecking*, yaitu melakukan penelitian terhadap calon nasabah dengan melihat data nasabah melalui komputer yang *online* dengan Bank Indonesia.

b. Informasi dari Pihak Lain

Dalam hal ini calon nasabah masih belum memiliki pinjaman dibank lain, maka cara yang efektif ditempuh yaitu dengan meneliti calon nasabah melalui pihak-pihak lain yang mengenal dengan baik calon nasabah.

2. *Capacity*

Analisis terhadap *capacity* ini ditunjukkan untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam memebuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Kemampuan keuangan calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran.

Beberapa cara yang dapat ditempuh dalam mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah antar lain:

¹¹³ Praiseila Amanda, *Kajian Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pertanian pada Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Tondano*, (Manado: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2015) hal. 5

a. Melihat Laporan Keuangan

Dalam laporan keuangan calon nasabah, maka akan dapat diketahui sumber dananya, dengan melihat laporan arus kas.

b. Memeriksa Slip Gaji dan Rekening Tabungan.

Cara lain yang dapat ditempuh oleh bank syariah, bila calon nasabah pegawai, maka bank dapat minta fotokopi slip gaji bulan terakhir dan didukung oleh rekening tabungan sekurang kurangnya untuk tiga bulan terakhir.

c. Survei ke Lokasi Calon Nasabah

Survei ini diperlukan untuk mengetahui calon nasabah dengan melakukan pengamatan secara langsung.

3. *Capital*

Capital atau modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai. Cara yang ditempuh oleh bank untuk mengetahui *capital* antara lain:

a. Laporan Keuangan Calon Nasabah

Dalam hal ini calon nasabah adalah perusahaan, maka struktur modal ini penting untuk menilai tingkat *debt to equity ratio*. Perusahaan dianggap kuat dalam menghadapi berbagai resiko apabila jumlah modal sendiri yang cukup kuat.

b. Uang Muka

Uang muka yang dibayarkan dalam memperoleh pembiayaan. Dalam hal calon nasabah adalah perorangan, dan tujuan penggunaannya jelas, misalnya pembiayaan untuk pembelian rumah dan sebagainya.

4. *Collateral*

Merupakan agunan yang diberikan oleh calon nasabah atau pembiayaan yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua. Dalam hal nasabah tidak dapat membayar angsurannya, maka bank syariah dapat menjual agunannya. Secara terperinci pertimbangan atas *collateral* dikenal dengan sebutan:

a. Marketability

Agunan yang diterima oleh bank haruslah agunan yang mudah diperjual belikan dengan harga yang menarik dan meningkat dari waktu ke waktu.

b. Ascertainability of value

Agunan yang diterima memiliki standar harga lebih pasti.

c. Stability of value

Agunan yang diserahkan bank memiliki harga yang stabil, sehingga ketika agunan dijual, maka hasil penjualan bisa *meng-cover* kewajiban debitur.

d. Transferability

Agunan yang diserahkan bank mudah dipindah tangankan dan mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain.

5. *Condition of Economy*

Merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu melakukan analisis dampak kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah dimasa yang akan datang.

Beberapa cara analisis terkait dengan *condition economy* antara lain:¹¹⁴ *Pertama*, Kebijakan pemerintah, perubahan kebijakan pemerintah digunakan sebagai pertimbangan bagi bank untuk melakukan analisis *condition of economy*. *Kedua*, Bank syariah tidak terlalu fokus terhadap analisis *condition of economy* pada pembiayaan konsumsi.

Prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, anatara lain adalah:

- a. *Character* artinya sifat atau karakter nasabah mengambil pinjaman.
- b. *Capacity* artinya, kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil.
- c. *Capital* artinya, besarnya modal yang diperlukan peminjam.
- d. *Colateral* artinya, jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank.
- e. *condition* artinya, keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak.

5C tersebut kadang ditambah dengan 1C, yaitu, *Constrain* artinya hambatan hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha.¹¹⁵

¹¹⁴ Ismail. *Perbankan Syariah*, (Jakarta:Kenca,2011),120

¹¹⁵ Muhammad. *Menejemen BankSyariah*,(Yogyakarta:(UPP)AMPYKPN, 2008), hlm. 261

C. Hambatan-hambatan Upaya Pemerintah dalam Menyalurkan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) Kantor Cabang Kediri

Dalam menerapkan perbankan Syariah di Bank Rakyat Indonesia Syariah tidak selalu berjalan dengan lancar. Dalam penerapannya juga mempunyai beberapa hambatan. Hambatan-hambatan upaya pemerintah dalam memberdayakan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) Kantor Cabang Kediri:

1. Banyaknya calon debitur yang tidak mempunyai manajemen keuangan yang baik sehingga hal ini menyulitkan bank untuk menganalisa pendapatan debitur. Hal ini sangat merugikan pihak perbankan syariah jika nasabah tidak paham betul bagaimana manajemen uangnya, karena bisa menghambat pelunasan, maka dari itu pihak Bank Rakyat Indonesia Syariah selalu mendampingi dan mengontrol perkembangan usaha nasabahnya setiap minggu, dengan hal ini pihak perbankan syariah juga bisa meminimalisir terjadinya kredit macet yang disebabkan kurangnya pendapatan debitur. Pihak perbankan syariah juga bisa mampu memberikan beberapa strategi agar usaha yang ditekuni bisa berjalan dengan baik.
2. Kredit bermasalah

Kerugian akibat tidak tertagihnya dana yang telah disalurkan dan kredit yang digolongkan macet adalah kredit tersebut tidak ada kemungkinan tertagih kembali, dan pinjaman pokok yang dalam

pengaplikasian kredit termasuk kedalam kredit macet yang kemungkinan akan dihapus bukukan. Hal ini perlu diperhatikan lebih, karena jika di biasakan mengalami kredit bermasalah bisa merugikan pihak debitur maupun kreditur, pengawasan dalam hal ini sangat perlu ditekankan agar masalah seperti ini tidak terus-menerus terjadi kembali, diingat ini merupakan program pemerintah yang tujuannya ingin mempermudah para UMKM untuk terus mampu mengembangkan usaha mereka untuk lebih baik lagi.

Dalam pencairan dana Kredit Usaha Rakyat di Bank Rakyat Indonesia Syariah ini tidak menggunakan Agunan seperti pembiayaan lainnya, maka dari itu resiko-resiko kecil sampai besarpun kerap terjadi dikarenakan agunannya berbeda dengan pembiayaan lainnya, dari pihak perbankan syariah pun juga sudah memikirkan hal ini sedemikian rupa, maka dari itu pihak perbankan syariah selalu mendampingi para nasabah mereka dengan member strategi-strategi bisnis agar usaha mereka berjalan dengan baik.

3. Pemahaman yang kurang tepat dari masyarakat bahwa KUR adalah bantuan dari pemerintah

Kendala utama dalam penyaluran KUR adalah soal pemerataan penyaluran. Kemampuan menjangkau hingga ke pelosok Tanah Air masih menjadi persoalan. Letak geografis Indonesia menjadi tantangan tersendiri bagi penyaluran program ini. Hal ini perlu diingat dan selalu diperhatikan, tugas perbankan Indonesia adalah

salah satunya membantu masyarakat dari permasalahan keuangan, maka dari itu pihak perbankan syariah pun tidak ada henti-hentinya memberikan informasi terbaru seputar program-program perbankan tersebut. Masyarakatpun tentunya harus paham betul tentang program pemerintah ini yang sangat membantu perkembangan UMKM dari program pemerintah yang memberi dana dengan syarat yang sangat mudah di dapatkan.

Dalam perbankan syariah maupun perbankan konvensional, hambatan-hambatan di dalam dunia perbankan sudah biasa terjadi, namun semua itu pasti ada cara atau strategi dalam meminimalisir hambatan-hambatan tersebut. Dalam memilih Nasabah yang amanah dan dapat dipercaya untuk meminimalisir adanya suatu hal yang tidak diinginkan, pihak Bank Rakyat Indonesia Syariah lebih mengutamakan anggota yang mengikuti jamaah rutin yang diadakan oleh Bank Rakyat Indonesia Syariah hari Jumat pukul 05.30 – 06.30 WIB. Karena lebih mengetahui karakternya sebab sering bertemu. Apabila diluar jamaah maka dari pihak Bank Rakyat Indonesia Syariah akan mencari informasi tentang karakter Nasabah tersebut dengan bertanya kepada jamaah yang mengenalnya atau tetangganya. Dengan itu, pihak Bank Rakyat Indonesia Syariah akan lebih mengetahui bagaimana karakter yang dimiliki oleh Nasabah tersebut.

Dari hambatan-hambatan yang dialami pihak Bank Rakyat Indonesia Syariah mempunyai beberapa solusi, antara lain:

1. Solusi untuk orang yang tidak amanah karena kebutuhan yang mendesak, dengan menggunakan solusi berkah bersama, dimana akan merumuskan bersama antara pihak Bank Rakyat Indonesia Syariah dengan nasabah untuk mencari solusi agar usaha tersebut bisa kembali lagi, apabila usaha yang dikelola oleh nasabah bangkrut.
2. Mencarikan pelatihan atau pendampingan, untuk nasabah yang mempunyai usaha tambahan dan masih memungkinkan untuk melanjutkan usahanya.
3. Menghentikan kerjasama dengan nasabah, bagi nasabah yang sudah benar-benar tidak mampu lagi untuk mengelola usaha tambahan.

Hasil wawancara terkait hambatan-hambatan upaya pemerintah dalam memberdayakan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) Kantor Cabang Kediri yaitu:

- a. Banyaknya calon debitur yang tidak mempunyai manajemen keuangan yang baik sehingga hal ini menyulitkan bank untuk menganalisa pendapatan debitur.
- b. Kredit bermasalah, kerugian akibat tidak tertagihnya dana yang telah disalurkan dan kredit yang digolongkan macet adalah kredit tersebut tidak ada kemungkinan tertagih kembali, dan pinjaman pokok yang dalam pengaplikasian kredit termasuk kedalam kredit macet yang kemungkinan akan dihapus bukukan.

- c. Pemahaman yang kurang tepat dari masyarakat bahwa KUR adalah bantuan dari pemerintah.

Hasil wawancara ini sesuai menurut Dhaniswara K. Harjono, sudah menjadi rahasia umum bahwa berapapun telitinya pihak bank dalam pemberian kredit walaupun pihak bank tersebut memberikan kredit dengan prinsip kepercayaan dan kehati-hatian kepada nasabah, namun dalam kenyataannya kredit yang disalurkan oleh bank tersebut sebagian mengalami kredit macet.¹¹⁶ Dalam pemberian kredit ini, proses hukum merupakan hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan. Agar adanya kepastian dan perlindungan yang didapatkan oleh masing-masing pihak baik pihak bank maupun nasabah (UMKM) dalam proses pengkreditan. Hal ini terbukti dengan banyaknya terjadi kredit macet yang menyebabkan kerugian pada bank dan mengganggu kesehatan stabilitas bank karena nasabah tidak dapat mengembalikan pinjamannya.

Pendapat di atas didukung oleh Dhaniswara K. Harjono, pembiayaan yang kolektabilitasnya tergolong sebagai berikut:

1. Dalam perhatian khusus (*special Mention*)

Pembiayaan yang digolongkan pembiayaan yang dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil yang belum melampaui sembilan puluh hari atau;

¹¹⁶ Dhaniswara K. Harjono, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Dan Bisnis Indonesia, 2009), hal. 73.

- b. Kadang-kadang terjadi cerukan yang artinya jumlah penarikan dana yang melebihi dana yang tersedia pada akun giro: rekening yang negative yang disebabkan oleh nasabah yang menulis cek pada kelebihan dana yang ada direkeningnya, sesuai ketentuan penarikan yang melebihi dana, merupakan suatu utang sehingga dapat dilaporkan suatu ekspansi pembiayaan.
 - c. Mutasi rekening relatif aktif atau;
 - d. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan atau;
 - e. Didukung oleh pinjaman baru.
2. Kurang lancar (*Sub standard*)

Pembiayaan yang digolongkan kedalam pembiayaan kurang lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil
 - b. Sering terjadi cerukan atau;
 - c. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah; atau
 - d. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari sembilan puluh hari.; atau
 - e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur; atau;
 - f. Dokumentasi pinjaman lemah.
3. Diragukan (*Doubtful*)

Pembiayaan yang digolongkan kedalam pembiayaan diragukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil.

- b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen; atau
- c. Terjadi wanperstasi lebih dari 180 hari; atau
- d. Terjadi kapitalisasi bagi hasil; atau
- e. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun peningkatan jaminan.

4. Macet (*Loss*)

Pembiayaan yang digolongkan kedalam pembiayaan macet apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil; atau
- b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau
- c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.¹¹⁷

¹¹⁷ Ibid.33.